



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN SLO Stasiun PSDKP Tahuna

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA



25 KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	EVALUASI SP		
			Sesudah	Tetap	Berubah
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan			
2	Dasar Hukum	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; c. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan; d. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
3	Persyaratan	a. Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi: SIPI asli	a. Tetap b. SKAT bersifat WAJIB untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30		

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
		atau Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan; b. SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT; dan c. SLO asli untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan. 1) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi: a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI atau Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, terdiri dari bahan kapal, merk dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign; b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan c. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan. 2) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:	GT dan kapal perikanan yang telah melakukan migrasi perijinan pusat		

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
		PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor; c. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkat dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang 4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi: a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI atau Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, terdiri dari bahan kapal, merk dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign; b. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkat dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;			

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
		c. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkat dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan; dan Kamera Elektronik Pemantau (khous kapal > 30 GT).			
4	Sistem mekanisme, dan prosedur	a. Nakhoda Kapal Perikanan mengajukan permohonan penerbitan SLO dengan membawa dokumen kapal; b. Pelaksana menerima dan mencatat di buku register (melakukan verifikasi awal dokumen); c. Pengawas Perikanan memeriksa kesesuaian dokumen perizinan, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan penugasan petugas, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan HPK, Keberangkatan dan SLO (Pelabuhan pangkalan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan, memeriksa keaktifan VMS (SKAT), fisik kapal, mesin utama, mesin bantu, awak kapal perikanan)	a. Nakhoda Kapal Perikanan mengajukan permohonan penerbitan SLO melalui web aplikasi;		

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
		d. Pengawas Perikanan melakukan proses penugasan TPP terhadap kapal perikanan yang dalam pemeriksaan tidak memiliki kesesuaian; e. Menerima HPK Keberangkatan dan SLO.			
5	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit untuk Penerbitan HPK dan SLO			
6	Lokasi Pelayanan	1. Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Alamat: Jl. Boulevard Tahuna, Tidore, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara 2. Satuan Pengawasan SDKP Kepulauan Talasud Alamat: Jl. Bukit Batu Kompleks Perkantoran Ponda Talasud, Melonguane, Sulawesi Utara 95885 3. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Salihabu Alamat: Jl. Kompleks SDK Maranaba Salihabu, Kec. Salihabu, Kab. Kep. Talasud-Sulawesi Utara			
7	Biaya/Tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA			
8	Waktu Pelayanan	Senin s.d Jumat : 08.00 s.d 16.00 WITA (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WITA) Sabtu : 10.00 s.d 16.00 WITA (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WITA)	Senin s.d Kamis: 08.00 s.d 16.00 WITA (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WITA)		

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
		Batas waktu pengajuan dokumen / permohonan pukul 15.00 WITA Minggu dan Hari Libur tidak ada pelayanan (Hari libur lebih dari 2 hari pelayanan akan dilaksanakan pada hari ke-3 sesuai kebutuhan pelaku usaha) Batas waktu pengajuan dokumen / permohonan pukul 15.00 WITA	Jumat: 08.00 s.d 16.30 WITA (istirahat: 12.00 s.d 13.30 WITA) Sabtu: 10.00 s.d 16.00 WITA (istirahat : 12.00 s.d 13.00 WITA) Minggu dan Hari Libur tidak ada pelayanan (Hari libur lebih dari 2 hari pelayanan akan dilaksanakan pada hari ke-3 sesuai kebutuhan pelaku usaha)		
9	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan			
10	Sarana dan Prasarana	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Mesin Ketik Elektrik, Form SLO, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Internet			
11	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan : Jenis dan spesifikasi alat penangkap ikan, Jenis dan spesifikasi kapal perikanan, Jenis ikan Keterampilan : Komputer dan IT Sikap : Integritas, Disiplin, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.			

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna 2. Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	1. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna 2. Tim kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan		
13	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Sarana Pengaduan : Email : pengaduan.psdktahuna@gmail.com Twitter : psdkp_sta6 Facebook : Stasiun PSDKP Tahuna Website: https://kpp.go.id/dpsdkp/stasiun-tahuna Kotak Pengaduan Pesin singkat elektronik (sms): 081382751196 Pesin singkat WA 081382751196 Telepon/Faksimili : (04372) 24425			
14	Jumlah Pelaksana	2-5 orang			
15	Jaminan pelayanan yang memberikan kepuasan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen Pastu diselesaikan dengan Prosedur yang ada Serta Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen "Profesional Akuntabel Sinergitas Totalitas Integritas" , diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada			
16	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna;			

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
		a. SIPI atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan asli; b. Surat keterangan asal ikan; c. Sertifikat kesehatan ikan dan mumi; d. Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan e. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan. 3) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi: a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, terdiri dari bahan kapal, merk dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign; b. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkat dengan surat keterangan asal ikan, dan surat			

No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	EVALUASI SP	
				Tetap	Berubah
		2. Satuan Pengawasan SDKP Kepulauan Talasud, Wilayah Kerja Pengawasan Pulau Salihabu.			
17	Evaluasi kinerja pelaksanaan.	1. Bertanggung Jawab dan Memiliki Kompetensi; 2. Dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan setiap Trivulan.			
18	Pemberian Kompenasi Pelayanan	Komponen keterlambatan pelayanan: 1. Kategori I (Waktu keterlambatan > 60 - 120 Menit Petugas pelayanan menyediakan air minum (Kopi atau teh) untuk penerima pelayanan; 2. Kategori II (Waktu keterlambatan > 120 Menit petugas pelayanan mengantarkan produk pelayanan kepada penerima pelayanan.			

Tahuna, 28 Agustus 2024
Kepala Stasiun PSDKP Tahuna

Bayu Y. Suharto, S.Si, P, M.Si
NIP. 19850616 200701 1 003